



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 374 Kedungdung Patereman Modung Bangkalan  
Kode Pos: 69166 Jawa Timur

☎ 0812-1660-4608 ✉ [stimu6570@gmail.com](mailto:stimu6570@gmail.com) 🌐 [www.stimu.ac.id](http://www.stimu.ac.id)

Terakreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT No. 269/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021

## KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Nomor: 012.070/001.1/01.2021

Tentang

### PENETAPAN KEBIJAKAN OTONOMI KEILMUAN DI LINGKUNGAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN,

#### Menimbang:

- a. bahwa perguruan tinggi merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai akademik yang harus dijaga melalui iklim akademik yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tridharma perguruan tinggi yang bermutu, perlu ditegaskan perlindungan terhadap otonomi keilmuan di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
- c. bahwa untuk mencegah intervensi non-ilmiah, intimidasi, serta penyimpangan etika akademik, perlu ditetapkan kebijakan internal dan mekanisme penanganan pengaduan yang jelas, adil, dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Penetapan Kebijakan Otonomi Keilmuan.

#### Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan peraturan internal lain yang relevan;

8. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

**Memperhatikan:**

1. Rekomendasi Senat Akademik/rapat pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan
2. Hasil evaluasi penjaminan mutu dan kebutuhan penguatan iklim akademik di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

KEPUTUSAN KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN OTONOMI KEILMUAN DI LINGKUNGAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.

**KESATU:**

Menetapkan Kebijakan Otonomi Keilmuan di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA:**

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan dan Penanganan Pengaduan terkait kebijakan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA:**

Pelaksanaan kebijakan ini dikoordinasikan oleh Wakil Ketua I (Bidang Akademik) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dengan melibatkan Senat Akademik/Dewan Etik (sesuai struktur yang berlaku), serta unit terkait lainnya.

**KEEMPAT:**

Seluruh unit kerja, dosen, tenaga kependidikan dalam peran akademik, dan mahasiswa wajib mematuhi ketentuan dalam Keputusan ini, termasuk kewajiban menjaga integritas akademik serta etika akademik.

**KELIMA:**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bangkalan

Pada tanggal: 6 Januari 2021  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

(Drs. Ach. Subaidi Af, M.Pd)

**LAMPIRAN I**  
**KEBIJAKAN OTONOMI KEILMUAN**  
**DI LINGKUNGAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1 Definisi**

1. Otonomi keilmuan adalah kewenangan sivitas akademika dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menemukan, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah akademik dan etika akademik.
2. Intervensi non-ilmiah adalah tekanan/permintaan dari pihak mana pun yang bertujuan mengubah proses atau kesimpulan akademik tanpa dasar ilmiah, termasuk intimidasi, pembatasan sepihak, atau paksaan administratif yang tidak sah.
3. Forum akademik meliputi perkuliahan, seminar, lokakarya, kuliah umum, diskusi ilmiah, sidang akademik, publikasi ilmiah, dan bentuk kegiatan ilmiah lain.

**Pasal 2 Tujuan**

Kebijakan ini bertujuan:

1. menjamin iklim akademik yang sehat, terbuka, dan bermutu;
2. melindungi sivitas akademika dari intimidasi dan/atau intervensi non-ilmiah;
3. menegaskan hak dan kewajiban sivitas akademika secara bertanggung jawab;
4. menyediakan mekanisme penanganan pengaduan dan pemulihan hak yang adil dan akuntabel.

**Pasal 3 Ruang Lingkup**

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi dan seluruh forum akademik di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan, baik luring maupun daring.

**BAB II**  
**PRINSIP DAN JAMINAN**

**Pasal 1 Prinsip Pelaksanaan**

Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada:

1. kaidah ilmiah dan metode akademik;
2. integritas akademik (anti-plagiarisme, anti-fabrikasi, anti-falsifikasi);
3. etika akademik dan penghormatan martabat manusia;
4. non-diskriminasi dan keadilan;
5. akuntabilitas dan budaya mutu (SPMI).

## **Pasal 2 Jaminan Institusi**

STIT Miftahul Ulum Bangkalan menjamin:

1. perlindungan terhadap sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;
2. perlindungan dari tindakan balasan (retaliasi) terhadap pelapor/saksi beritikad baik;
3. penyelesaian sengketa akademik melalui mekanisme yang imparial, rahasia, dan berbasis bukti.

## **BAB III KETENTUAN KHUSUS**

### **Pasal 1 Bentuk Otonomi Keilmuan**

Otonomi keilmuan mencakup kewenangan akademik untuk:

1. menetapkan pendekatan, metode, dan alat analisis ilmiah;
2. menyusun rancangan penelitian dan pengembangan keilmuan;
3. menentukan kesimpulan akademik berdasarkan data dan argumentasi ilmiah;
4. mengembangkan kurikulum/materi ajar sesuai disiplin ilmu dan standar pembelajaran.

### **Pasal 2 Larangan Intervensi Non-Ilmiah**

Dilarang melakukan intervensi non-ilmiah yang memaksa:

1. perubahan kesimpulan ilmiah tanpa dasar akademik;
2. penghilangan/rekayasa data;
3. pembungkaman diskusi ilmiah yang sah;
4. penundaan/penolakan kegiatan ilmiah dengan alasan yang tidak relevan secara akademik.

## **BAB IV PENANGANAN PENGADUAN, PEMULIHAN HAK, DAN SANKSI**

### **Pasal 1 Pengaduan dan Perlindungan**

1. Setiap sivitas akademika yang mengalami/mengetahui dugaan pelanggaran kebijakan ini berhak mengajukan pengaduan melalui mekanisme pada Lampiran II.
2. Kampus wajib memberikan perlindungan dari intimidasi dan tindakan balasan kepada pelapor/saksi beritikad baik.

### **Pasal 2 Pemulihan Hak**

Jika terbukti terjadi pelanggaran kebijakan ini, kampus melakukan pemulihan, antara lain:

1. pemulihan kesempatan mengajar/meneliti/mempublikasikan;
2. klarifikasi resmi dan pemulihan reputasi akademik;

3. penataan ulang proses akademik yang berdampak (bila diperlukan).

### **Pasal 3 Sanksi**

1. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dikenakan sanksi bertahap sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan internal (kode etik/aturan disiplin).
2. Sanksi dapat berupa teguran, pembinaan, pembatasan aktivitas tertentu sesuai prosedur, hingga rekomendasi sanksi kepegawaian/kemahasiswaan.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 1 Monitoring dan Peninjauan**

1. LPM melakukan monitoring penerapan kebijakan ini minimal 1 (satu) kali setiap tahun akademik melalui mekanisme SPMI/AMI.
2. Kebijakan dapat ditinjau dan disempurnakan berdasarkan hasil monitoring-evaluasi, perubahan regulasi, dan kebutuhan institusi.

**LAMPIRAN II**  
**SOP PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN PENGADUAN**  
**TERKAIT KEBIJAKAN OTONOMI KEILMUAN**

**A. Tujuan SOP**

Menjamin proses pengaduan yang cepat, rahasia, adil, berbasis bukti, serta memastikan pemulihan hak dan pencegahan tindakan balasan (retaliasi).

**B. Saluran Pengaduan**

1. Surat tertulis kepada Ketua/Wakil Ketua I/LPM; dan/atau
2. Kanal resmi internal (email/form) yang ditetapkan kampus; dan/atau
3. Pengaduan langsung dengan berita acara penerimaan.

**C. Tahapan Proses dan Batas Waktu Layanan**

1. Penerimaan & Registrasi (maks. 2 hari kerja): pencatatan pengaduan, pemberian nomor agenda, dan penjelasan hak perlindungan pelapor.
2. Verifikasi Awal (maks. 5 hari kerja): pemeriksaan kelengkapan bukti awal dan klasifikasi dugaan pelanggaran.
3. Pembentukan Tim Pemeriksa (maks. 3 hari kerja setelah verifikasi): penetapan tim, pakta integritas imparialitas dan kerahasiaan.
4. Pemeriksaan Substantif (maks. 14 hari kerja): wawancara para pihak, telaah bukti, serta (bila perlu) langkah perlindungan sementara.
5. Rekomendasi (maks. 5 hari kerja): pemulihan hak, mediasi akademik, pembinaan etika, sanksi, dan/atau perbaikan sistem.
6. Penetapan Keputusan (maks. 7 hari kerja): penetapan keputusan dan tindak lanjut oleh Ketua/pejabat berwenang.
7. Monitoring Tindak Lanjut (maks. 30 hari kalender): LPM memonitor pelaksanaan pemulihan dan/atau sanksi.

**D. Prinsip Perlindungan dan Kerahasiaan**

1. Kerahasiaan identitas pelapor/saksi dijaga sesuai kebutuhan penanganan.
2. Dilarang melakukan pembalasan (retaliasi) dalam bentuk apa pun.
3. Penyelesaian mengutamakan pemulihan iklim akademik dan keadilan prosedural.

**E. Dokumen Keluaran SOP**

1. Bukti registrasi pengaduan (nomor agenda).
2. Berita acara pemeriksaan.
3. Rekomendasi tim pemeriksa.
4. Keputusan Ketua/tindak lanjut.
5. Laporan monitoring LPM.